

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 362/1.3.AU/J/2021**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Malklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 tanggal 19 Rajab 1441 H. Bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2020 M. Perihal Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Edaran Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :0297/EDR/1.3/H/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 di Lingkungan PTMA;
4. Edaran Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Nomor 05/13.AU/EDR/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 (Virus Corona) di Lingkungan Kampus UNIMUDA dan Ma'had Bilal bin Rabah UNIMUDA Sorong;
5. Pertimbangan semakin meningkatnya jumlah pasien terpapar Covid-19 di Wilayah Sorong Raya.

Maka rektor UNIMUDA Sorong menyampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan tatap muka diubah menjadi perkuliahan daring (online) atau perkuliahan alternatif non tatap muka bagi seluruh mahasiswa;
2. Teknis pelaksanaan perkuliahan daring (online) agar mengacu pada Edaran Akademik Nomor 043/1.3.AU/J/2020;
3. Perkuliahan Daring (online) diperpanjang dari tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;
4. Teknis perkuliahan setelah 31 Juli 2021 akan diatur kemudian dengan menimbang kondisi yang berkembang;
5. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat tatap muka dan berkumpulnya masa agar diubah seluruhnya menjadi kegiatan dengan moda daring (online);
6. Jam kerja dosen dan tenaga kependidikan mulai hari **Senin** sampai dengan **Sabtu** Pukul 09.00 WIT sampai dengan 17.00 WIT;
7. Bagi dosen dan tenaga kependidikan teknis jam kerja diatur secara bergiliran oleh Dekan dan para kepala di masing-masing lembaga/biro/unit.
8. Pembagian jam kerja dengan teknis satu hari WFH (*Work From Home*) dan satu hari WFO (*Work From Office*).
9. Pelayanan administrasi di tingkat universitas, Fakultas dan program studi tetap berjalan seperti biasa mulai hari senin sampai dengan sabtu dengan pembatasan jumlah masa dan protokol kesehatan yang ketat;
10. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **12 Juli s.d. 31 Juli 2021** disesuaikan dengan melihat perkembangan kondisi selanjutnya.

Demikian edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Fastabiqul Khairat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sorong, 12 Juli 2021  
Rektor,



**Dr. Rustamadji, M.Si.**  
NIDN. 1201115601